



MEMBANGUN DESA YANG RESPONSIF GENDER MELALUI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERBASIS *QUADRUPLE HELIX COLLABORATION*

Candra Perbawati¹, Malicia Evendia^{2*}, Ade Arif Firmansyah³, Martha Riananda⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Penulis Korespondensi: malicia.evendia@fh.unila.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk membangun desa yang responsif gender melalui pembentukan peraturan desa berbasis Quadruple Helix Collaboration. Desa sebagai satuan pemerintahan yang terkecil, menjadi tombak ujung dalam merefleksikan kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Membangun desa yang responsif gender menjadi bentuk upaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan. Stigmatisasi perempuan yang dianggap lemah seringkali menjadikan pemenuhan hak asasi perempuan terbatas dan diabaikan. Pemerintah desa dalam hal ini perlu membuat kebijakan yang mampu mendorong kontribusi perempuan di desa. Otonomi desa yang telah bergulir memberikan ruang bagi desa untuk membentuk peraturan desa yang mampu meningkatkan peran perempuan khususnya dalam pembangunan. Basis Quadruple Helix Collaboration ini tepat untuk mengintegrasikan empat unsur yaitu pemerintah, industri, universitas dan masyarakat kedalam pembentukan peraturan desa yang mampu membangun desa yang responsif gender. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di desa, sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan semakin meningkat. Dengan demikian, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, perwakilan pihak industri/swasta, dan kelembagaan perempuan di desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran.

Kata kunci: *Responsif Gender; Peraturan Desa; Quadruple Helix Collaboration*

Abstract

This Community Service Activity aims to develop a gender-responsive village through the formulation of village regulations based on the Quadruple Helix Collaboration approach. As the smallest unit of government, the village serves as the frontline in reflecting the presence of the state in community life. Building a gender-responsive village represents an effort to protect and fulfill women's rights. The stigmatization of women as weak often results in the limitation and neglect of their fundamental rights. In this context, the village government needs to establish policies that encourage women's contributions within the village. The implementation of village autonomy has provided space for villages to formulate regulations that can enhance women's roles, particularly in development processes.



The Quadruple Helix Collaboration model is appropriate for integrating four key elements: government, industry, universities, and the community into the formulation of village regulations that promote gender responsiveness. This activity serves as a solution in efforts to achieve gender equality at the village level, thereby increasing women's participation in development. Accordingly, the target participants of this activity include the Village Government, the Village Consultative Body, community leaders, representatives from industry/private sectors, and women's organizations in the village. The activity was conducted in Hanura Village, Pesawaran Regency.

Keywords: Gender Responsiveness; Village Regulation; Quadruple Helix Collaboration

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali. Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara. Sehingga perlindungan dan HAM terhadap kelompok rentan sangat diperlukan khususnya terhadap perempuan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) telah menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, bahwa "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pemberdayaan perempuan adalah salah satu upaya yang wajib mendapat perhatian khusus dari pemerintah termasuk pemerintah desa. Hal ini karena perempuan merupakan kelompok yang sering mendapat perlakuan diskriminasi. Hal inilah yang juga menjadi dasar pertimbangan pemerintah meratifikasi konvensi internasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Perempuan seringkali berada di posisi yang lemah, sehingga pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat perempuan, salah satunya melalui pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah pusat dalam mewujudkan kondisi tersebut, salah satunya melalui Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008



tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan, perlu turut serta mengupayakan pengarusutamaan gender di tingkat desa. Hal ini karena pemerintah desa menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya otonomi desa menjadi ruang terbuka bagi desa membangun desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki, termasuk dalam pembentukan peraturan desa. Peraturan desa menjadi sarana hukum yang memiliki banyak fungsi dan manfaat, salah satunya sebagai a tool of social engineering. Upaya membangun desa yang ramah gender melalui pembentukan peraturan desa merupakan salah satu upaya yang tepat. Dengan menggunakan basis *Quadruple Helix Collaboration* maka peraturan desa yang dibentuk harapannya mampu mengakselerasi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di tingkat desa.

Desa Hanura merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa Hanura menjadi salah satu desa binaan Universitas Lampung, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Rio Remota, S.P. sebagai kepala desa. Desa ini memiliki banyak prestasi, diantaranya yaitu juara desa tingkat Provinsi Lampung tahun 2016, juara desa tingkat nasional region 1 Sumatera Tahun 2016, juara pertama tingkat provinsi tahun 2018 keterbukaan publik badan publik di Provinsi Lampung, pilot project desa digital Provinsi Lampung dari Kemkominfo, serta menjadi pilot project smart village Provinsi Lampung oleh Gubernur Arinal Junaidi dan Chusnunia Chalim.

Berdasarkan kondisi, permasalahan, dan potensi yang ada di Desa Hanura, maka Desa Hanura menjadi lokasi pengabdian yang mampu memberikan multilyer effect yang lebih luas terhadap desa-desa lain. Melalui kegiatan pengabdian ini, maka akan menambah deretan prestasi lainnya, karena issue mengenai gender di tingkat desa masih sangat langka dan masyarakat belum memahami upaya pengarusutamaan gender yang dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan ini nantinya menjadi sebuah pencerahan pemahaman bagi masyarakat dan menjadi jalan agar partisipasi dan kontribusi perempuan semakin meningkat. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui kegiatan "Membangun Desa yang Responsif Gender melalui Pembentukan Peraturan Desa Berbasis *Quadruple Helix Collaboration*".

2. Bahan dan Metode

2.1. Bahan

Menurut persepektif sosiologis, desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak tergantung pada alam. Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan



negara [1]. Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonomi menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti self-governing community (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan lokal yang otonom) dan local state government (pemerintahan negara di tingkat lokal) [2].

Keberadaan desa atau pekon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hirarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI [3]. Terkait dengan posisi desa yang akan dikembangkan sebagai local self government, maka yang harus dilakukan bukan sekedar menegaskan kewenangan asal-usul, melainkan negara juga harus melakukan desentralisasi politik (devolusi) kepada desa atau kampung, seperti yang dilakukan kepada daerah. Adapun secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk memahami arti dan fungsi hukum, maka hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunannya, menyatakan bahwa selama perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum [4]. Dalam hukum, J.D.Ny Hart mengemukakan adanya 6 konsep hukum mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu sebagai berikut [5]:

- a. prediktabilitas Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
- b. faktor pengembangan sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan diantara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat, sistem hukum memberikan kesadaran akan keseimbangan dalam usaha usaha negara melakukan Pembangunan Ekonomi.



- c. definisi dan kejernihan tentang status disamping fungsi hukum yang memberikan Prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang di masyarakat.
- d. akomodasi perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama baik dalam hubungan antara individu maupun kelompok di dalam masyarakat, keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain Jalan titik di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena didalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan tegangan kepastian melalui perumusan perumusan yang jelas dan definitif membuka kesempatan begitu dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.
- e. kemampuan prosedural pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara itu termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa misalnya bentuk-bentuk arbitrase konsiliasi dan sebagainya semua lembaga tersebut Anaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.
- f. kodifikasi dari pada tujuan-tujuan perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara di bidang ekonomi misalnya kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundangundangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.

Hal ini mengingat hukum tidak hanya berperan untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban semata, sebagaimana halnya konsep Negara penjaga malam. Akan tetapi hukum juga harus berfungsi untuk mempercepat proses pembangunan nasional [6]. Gender adalah konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka [7]. Keterlibatan perempuan pada posisi sentral/pengambilan keputusan dalam pemerintahan sudah menunjukkan perkembangan dalam upaya pemberdayaan perempuan sehingga memicu kesadaran untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki, sejatinya strategi pengarusutamaan gender idealnya lebih menekankan pada peningkatan kualitas perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik karena pada awalnya perempuan sudah kalah start dari laki-laki jadi upaya menyetarakan secara kualitas itu yang nantinya akan menjamin keadilan karena kompetisi dilihat dari segi kualitas namun keberhasilan itu dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi perempuan secara kuantitas yang tentunya menjadi modal awal dalam terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender [8].



Efek diskriminasi gender tidak selalu merupakan gejala yang sengaja diciptakan atau disebabkan oleh Tindakan seseorang atau sekelompok orang, tetapi lebih disebabkan oleh nilai-nilai budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, aturan-aturan, mekanisme dan prosedur baku [9]. Isu dan permasalahan gender perlu diurusutamakan dalam kebijakan dan program karena terkait dengan beberapa hal, antara lain adanya kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang masih belum tercermin dalam kebijakan dan program pemerintah. Disamping program sektoral dipandang terlalu sempit dan tersegmentasi, dan bahkan dipandang belum memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta masih ada bias gender dalam masyarakat dan para pengambil keputusan dan para perencana yang dapat mempengaruhi.

Basis *Quadruple Helix Collaboration* dalam hal ini menggabungkan sinergitas antara akademisi, pengusaha, pemerintah dan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Hudani & Dhewanto menjelaskan model *Quadruple Helix* merupakan sebuah konsep kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, pemerintah dan masyarakat dimana masing-masing peran helix sama pentingnya untuk mendorong inovasi dan kreatifitas [10]. Bentuk-bentuk inovasi peningkatan ekonomi daerah melalui kolaborasi antaraktor dengan melibatkan berbagai stakeholder baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan telah banyak dilakukan melalui konsep helix [11]. Penerapan konsep helix dalam bidang inovasi dan ekonomi memang telah banyak dilakukan, namun pada dasarnya penggunaan konsep kolaborasi berbasis *Quadruple Helix* juga mampu digunakan dalam upaya peningkatan peran perempuan melalui pengarusutamaan gender.

2.2. Metode

Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa metode, yaitu ceramah dan diskusi; *Focus Group Discussion* (FGD); serta pendampingan. Salah satu pendekatan dalam pemecahan permasalahan adalah pendekatan yang mengacu pada proses pemahaman yang baik terhadap perangkat aturan. Pendekatan setelahnya yaitu melalui diskusi untuk menggali permasalahan dan kendala yang dialami oleh masyarakat. Adapun setelahnya, tim melakukan pendampingan.

Prosedur kerja yang dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah pemaparan materi dan diskusi mengenai: Hak asasi perempuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; Pengarusutamaan gender dan dampak ketimpangan gender; Perlindungan perempuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Teknik pembentukan peraturan desa yang baik dan tepat, baik dari segi formil maupun materiil; Integrasi upaya pengarusutamaan gender dalam pembentukan peraturan desa.

FGD mengenai hasil penelitian peneliti terkait gender yang akan digunakan dalam basis dalam pembentukan peraturan desa berbasis *Quadruple Helix Collaboration*. Pendampingan dalam pembentukan peraturan desa sebagai instrumen hukum dalam membangun desa yang responsif gender berbasis *Quadruple Helix Collaboration*.



3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan yang masih rendah mengenai gender dan pembentukan peraturan desa, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat desa.

Tahapan perencana kegiatan, tim telah mengkomunikasikan program pengabdian ini terhadap Kepala Desa Hanura. Kepala Desa Hanura, yaitu Bapak Rio Remota sangat menyambut baik kegiatan ini karena mereka sangat membutuhkan. Selanjutnya, untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Hanura secara luring.

Setiap desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dikeluarkan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Desa memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan pembangunannya baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya dengan orientasi utama kesejahteraan warga. Peraturan Pemerintah ini memuat sejumlah aturan, salah satunya mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan di Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemahaman dan keterampilan membentuk Peraturan Desa menjadi kebutuhan bagi Kepala Desa, BPD, dan seluruh Perangkat Desa. Proses pembentukan Peraturan Desa diatur secara rinci dalam Peraturan Perundang-undangan yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang jo UU Nomor 15 Tahun 2019, serta wajib berpedoman dan memperhatikan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Tahap pembentukan Peraturan Desa dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan sampai dengan penyebarluasan. Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Kegiatan FGD yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun

dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut. Berikut dokumentasi saat berlangsungnya kegiatan pengabdian:



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di Desa Hanura

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “Membangun Desa yang Responsif Gender melalui Pembentukan Peraturan Desa Berbasis *Quadruple Helix Collaboration*” ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (*pretest*).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pendidikan dan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu *pretest* yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (E_n) dikurangi hasil evaluasi awal (E_a) atau $K = (E_n) - (E_a)$.
- d) Evaluasi Lanjutan: dilakukan dengan memantau proses pendampingan dengan melihat tingkat peningkatan *skill* peserta dalam menghasilkan draft rancangan peraturan desa.

Pretest dan *posttest* dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil *pretest* dan *posttest* dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui apa itu gender?	40% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang gender.
2	Apakah anda mengetahui apa itu desa responsive gender?	40% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta belum mengetahui tentang desa responsive gender.
3	Apakah anda mengetahui peraturan desa?	40% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang peraturan desa.
4	Apakah anda mengetahui cara penyusunan peraturan desa responsive gender?	40% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui cara penyusunan peraturan desa responsive gender.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 80% yang terdiri dari:

- Pengetahuan tentang gender, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
- Pengetahuan tentang desa responsive gender, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
- Pengetahuan tentang peraturan desa, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
- Pengetahuan tentang cara penyusunan peraturan desa responsive gender, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.

Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh: besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang materi Membangun Desa yang Responsif Gender melalui Pembentukan Peraturan Desa Berbasis *Quadruple Helix Collaboration* dalam penyusunan produk hukum desa; adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Pemerintah Desa Hanura, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam melakukan penyusunan produk hukum desa; adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu ruangan Balai Desa Hanura, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan. Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.



4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman peserta Membangun Desa yang Responsif Gender melalui Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Quadruple Helix Collaboration telah meningkat hingga 80% dari sebelumnya 40%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: gender, desa responsive gender, peraturan desa, dan cara penyusunan peraturan desa responsive gender.
2. Kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pimpinan Pemerintah Desa Hanura.

Daftar Pustaka

- [1] Pratikno, 2000. Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa, dalam Dadang Juliantara, Arus Bawah Demokrasi, (Yogyakarta: Lappera). Sebagaimana dikutip oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Modul Pemerintahan Desa, disebarluaskan Pimpinan Pusat Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN) Jakarta, dan ditampilkan di www.parlemen.net.
- [2] Sutoro Eko, 2006. "Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa", makalah pada Sarasehan Nasional 'Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006.
- [3] Khairuddin Tahmid, 2011. "Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", (Yogyakarta: ringkasan disertasi progam doktor UII).
- [4] Mochtar Kusumaatmadja, 2006. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni.
- [5] Kadafi Muhammad, Iskandar Muda. 2013. "Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya", Kajian Putusan MK Nomor 27/Puu-Ix/2011. Jurnal Yudisial. Vol 6. No. 1.
- [6] Yusri, 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI, (April 2014): 122.
- [7] Hafidz, Wardah (1995). Daftar Istilah Gender. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- [8] Heri Afriady Firman, Rahmiati, "Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah", Iyasatuna, Volume 2 Nomor 1 Januari 2020.



- [9] Trisakti Handayani & Wahyu Widodo, “Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional Di Propinsi Jawa Timur”, Jurnal Humanity.
- [10] Hafiz Hudani & Wawan Dhewanto, 2015, “Quadruple Helix Mapping Collaboration for Fashion Small Medium Enterprise Development in Bandung”, Journal of Business & Management, Vol. 4, No. 3, 394-406.
- [11] Sulikah, et al. 2021. “Pendekatan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Peningkatan Ekonomi Daerah”, Jurnal Borneo Administrator Volume 17 (1), 2021.